



Rancangan Perubahan
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2023-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
Jl. KH. Syech Nawawi KP3B Palima Serang Banten

KONSIDERANS

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
18. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelegaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030;

33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (Kp3b)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang Telp. (0254) 267099

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 003 / 2F -Satpol PP/2023

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN (RENSTRA P) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang** : a. bahwa Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra P Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, perlu disusun secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen tersebut pada poin "a" diatas perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor. 182 Tahun 2000 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara No.47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebagaimana terlampir
KEDUA : Tugas Tim Teknis adalah :
 - a. Menyiapkan dan Mengkompilasi Data dari seluruh Bidang di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten;
 - b. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang terkait Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing


Bidang, Seksi dan Subag, serta Kebijakan Strategis Nasional untuk diselaraskan dengan Renstra Satpol PP;

- d. Menyusun rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten, secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Plt Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Pj. Inspektur Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Nomor : 903 / 25 - SatpolPP/2023
Tanggal : 5 Januari 2023
Tentang : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

**TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN (RENSTRA P) SATPOL PP PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2026**

Penggungjawab : Kepala Satpol PP Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten
Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Satpol PP Provinsi Banten
Anggota :
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
2. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan
3. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM;
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan Daerah;
9. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran;
10. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
11. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
12. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran;
13. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
14. Agus Sumardani, S.Sos
15. Romi
16. Ahmad Thohir Apdani, SE



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026, serta sebagai amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi Banten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanganan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR dan GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	27
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	33
2.4 Tantangan dan Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	40
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025	42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	46
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis Satpol PP	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan	50

4.2	Sasaran	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	55
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan	55
6.2.	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	.
		77
BAB VIII	PENUTUP	80
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022	28
Tabel 2.2	Komposisi Personil Satpol PP Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	29
Tabel 2.3	Komposisi Personil Satpol PP Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	29
Tabel 2.4	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2022	30
Tabel 2.5	Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satpol PP Provinsi Banten.....	31
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2017-2022	35
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Provinsi Banten Periode 2012-2017 (Dalam Ribuan)	36
Tabel 2.8	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022	37
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Satpol PP Provinsi Banten	41
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026	52
Tabel 5.1.	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026	54
Tabel. 6.1	Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Satpol PP Tahun 2023-2026.....	57
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026	77
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program (Outcome) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	78
Tabel 7.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Banten	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Dera	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP	12

LAMPIRAN

Lampiran I Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional

Lampiran II Pohon Masalah PD

Lampiran III Pohon Kinerja PD

Lampiran IV Proses Bisnis PD

Lampiran V Cascading PD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode tahun 2017-2022, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang memandatkan kepada daerah dengan Kepala Daerah yang jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan pendekatan teknokratis dan memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun sebagai instrumen untuk yang menerjemahkan, mempertajam dan menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPD 2023- 2026.

Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten akan menjadi pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja Satpol PP setiap tahunnya yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Untuk menjalankan program dan kegiatan sehingga bisa mendukung pencapaian visi dan misi yang dinyatakan dalam Renstra diperlukan ASN dan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Dalam rangka itu telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* (lincah) dan dinamis yang didukung dengan

pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN,.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB No 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten Satpol PP mempunyai peran dan posisi strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satpol PP dibentuk dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Posisi strategis Satpol PP dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa Satpol PP sebagai perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan pencerminan hak konstitusional bagi warga negara untuk mendapat pelayanan dasar. Dalam perkembangan terakhir ditetapkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tetang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai respon dinamika masyarakat, yang mana sebelumnya SPM untuk Satpol PP adalah berapa jumlah Perda

yang ditegakkan atau berapa kali patroli dalam sehari dan lain sebagainya, dengan adanya ketetapan SPM terbaru, paradigmanya berubah menjadi penerima pelayanan dasar adalah pihak yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi.

Selain Posisi strategis Satpol PP Satpol PP sebagai perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat beberapa isu penting dan strategis yang menjadi focus perhatian Satpol PP diantaranya Pemilu/Pilkada serentak di tahun 2024, Tentunya hal tersebut turut berimbang kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, Dokumen Resntra Perubahan atpol PP Provinsi Banten 2023- 2026 selain harus disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan juga harus lebih responsif dan adaptif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten

- Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas [Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022] (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
 18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dimaksudkan adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari RPD ke dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama periode 2023-2026.
2. Menerapkan program dari RPD dan menetapkan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama periode 2023-2026.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (rencana kerja tahunan).
4. Memberikan panduan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten secara tahunan dan lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dengan demikian, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Hubungan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Satpol PP Provinsi Banten yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satpol PP Provinsi Banten.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Misi dan Tujuan, yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun 2023-2026. Misi, Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam pencapaiannya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun 2023-2026. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun 2023-2026, baik yang bersifat SKPD, Lintas SKPD maupun Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Indikasi Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini diuraikan indikator berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

B A B I I**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. rnengakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi lain;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan fungsi Lain
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

2. Sekretaris

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan Program

3. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah

- a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
- b. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Sosial Kemasyarakatan
- c. Seksi Bina PPNS dan Kajian

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian
- b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
- c. Seksi Kerjasama

5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

- a. Seksi Bina Aparatur
- b. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
- c. Seksi Data dan Informasi


6. Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran
- b. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
- c. Seksi Pasca Kebakaran

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Rincian Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten



Dalam menjalankan roda pemerintah tidak selalu berjalan mulus, berbagai permasalahan/hambatan timbul yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu ada Reformasi birokrasi, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain,


reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Salah satu reformasi birokrasi adalah dengan penyederhanaan birokrasi.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN diterbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- d. Program Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang undangan.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Sesuai Pergub No. 48 Tahun 2022



Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;**
- b. Sekretaris**, membawahkan **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- c. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM;
- d. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - 2. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran;
- e. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil**, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
 - 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- f. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran**, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan**
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Berikut Uraian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Pergub No. 48 Tahun 2022:

- 1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Menetapkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris
- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan, penetapan, pengordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

- keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelengaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Satuan

- Polisi Pamong Praja.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan Pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan bidang; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan sub kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi;
 - d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - g. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi

- Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang- undangan
- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub

kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran
- a. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan

- di lingkungan Seksi;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- a. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan

- administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

- a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS;
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;
 - b. Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran
- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;

- 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
 - b. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - f. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
 - g. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - h. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
 - i. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran;
 - k. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
 - l. Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan;
 - m. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
 - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2022 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 326 orang, terdiri dari 84 orang PNS dan 242 orang Pegawai honorer/Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak yang ditugaskan untuk Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) dan pengamanan serta sekretariat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berkategori/type A, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A diperlukan jumlah personil sebanyak 301-400 orang. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya.

Tabel 2.1
Komposisi Jumlah dan Golongan
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022

Status	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
PNS	15	21	47	2	-	85
PH/TKK	-	-	-	-	242	242
Total	15	21	47	2	242	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Dari 85 orang PNS, terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan 64 orang unsur staf pelaksana yang tersebar di tiap bidang.

Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022
Menurut Tingkat Pendidikan

Status	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
PNS	-	17	24	-	41	2	85
PH/TKK	-	-	69	6	165	2	242
Total	-	18	93	6	206	4	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten diihat dari komposisi jenis kelamin terdiri dari Jumlah personil Laki-laki sebanyak 264 orang dan Perempuan hanya 43 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender. Berikut rinciannya :

Tabel 2.3
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022
Menurut Jenis Kelamin

Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
PNS	77	8	85
PH/TKK	207	35	242
Total	284	43	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten adalah :

Tabel 2.4
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten Tahun 2022

Kab/Kota	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
Kota Serang	1	11	3	3	120	138
Kab Serang	1	17	61	5	7	91
Kota Cilegon	-	11	70	55	13	149
Kab Pandeglang	1	9	45	2	55	112
Kab Lebak	1	8	21	1	36	67
Kota Tangerang	4	29	140	7	87	267
Kab Tangerang	5	16	58	4	4	87
Kota Tangsel	5	15	9	-	184	213
Total	18	116	522	77	506	1124

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, 2022

2.2.2. Prasarana dan Sarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Ket.
1	Gedung Kantor	1	Bagian Gdg Badan Kesbangpol	1	Gedung Satpol PP
2	Kendaraan Roda 4	10	Sebagian alihan dari SKPD lain.	10	Patwal, Unras, Ess.II dan III, Operasional
3	Kendaraan Roda 6	2	Sebagian alihan dari SKPD lain.	4	Dalmas
4.	kendaraan Roda 2	20	17 BAIK, 3 RUSAK	20	Patwal, Unras ,Pat.KP3B, Po s-Pos, ess. IV
5	Cermin Besar	1	baik		
6	Lemari Besi	9	baik		
7	Filling Besi/metal	21	baik		
8	Band Kas	1	baik		
9	Papan Nama instansi	1	baik		
10	White Board	8	baik		
11	Metal Detektor/X Ray	4	baik		
12	Lemari Kayu	1	baik		
13	Meja Rapat	2	baik		
14	Meja Tulis	1	baik		
15	Meja telepon	1	baik		
16	Meja Tambahan	1	baik		
17	Kursi Rapat	7	baik		
18	Kursi Putar	54	baik		
19	Sofa	1	baik		
20	Lampu Lalulintas	4	baik		
21	Lemari ES	1	baik		
22	AC Split	22	baik		
23	Tabung Gas	6	baik		
24	Televisi	6	baik		
25	Wireless	1	baik		
26	Camera Video	1	baik		
27	Pataka	2	baik	1 set	
28	Dispenser	3	baik		
29	Handy Cam	2	baik		
30	Lap Top	5	baik	10	
31	Note Book	2	baik		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Ket.
32	Printer	15	baik		
33	Router	1	baik		
34	Hub	1	baik		
35	Meja Kerja Pejabat eselon II	3	baik		
36	Meja Kerja Pejabat eselon III	12	baik		
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49	baik		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	baik		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	baik		
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	baik	4	
41	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	64	baik		
42	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1	baik		
43	Kamera Elektronik	2	baik		
44	Slide Projector	1	baik	2	
45	Pesawat Telepon	2	baik		
46	Handy Talky	83	baik	67	Min. 5 pleton
47	Alat Komunikasi Lain-lain	2	baik		
48	Antena HF/SW Trasnportabel	2	baik		
49	Antena HF/SW Lain-lain	5	baik		
50	Alat Kesehatan Olah Raga	2	baik		
51	Stabilizer	2	baik		
52	Power Suplay	1	baik	3	
53	Personal Komputer	20	baik		
54	Meja Kerja	28	baik		
55	Pipa Ukuran 5 ml	2	baik		
56	Lambang Negara Garuda	1	baik	5	
57	Scaner	1	baik		
58	Pistol/ senjata api	2	baik	1/3 dari jumlah peg.	Pejabat, Danton
59	Baju Dakura	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
60	Helm Dakura	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
61	Tongkat Karet	20		130	Min. 5 pleton
62	Tameng Fiber	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Ket.
63	Tongkat Rotan	30	1 pleton	120	Min. 5 pleton
64	Lampu Rotari	1	baik	5	
65	Mesin Absen	2	baik		
66	Kursi Tamu	13	baik		
67	Jam Listrik	16	baik		
68	Alat Dapur	5	baik		
69	Alat Hiasan	1	baik		
70	Lemari Untuk Arsip Dinamis	36	baik		
71	Facsimile	2	baik	3	
72	Alat Komunikasi VHF	17	baik		

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi Renstra Satpol PP Tahun 2017-2022. Adapun Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merujuk pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra tahun 2017 - 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam upaya meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Ada 5 (lima) program yang dapat dievaluasi dalam mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten periode Rencana Strategis 2017-2022, yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintah Daerah
2. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
4. Program Perlindungan Masyarakat.
5. Program Penanganan Bencana Kebakaran

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Satpol PP pada periode Renstra 2017-2022.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP
Tahun 2017-2022

No	Program/Indikator Kinerja Program	Target IKK	Sat	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Penegakkan Peraturan Peundang-Undangan Daerah Meningkatnya Pengakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	80%	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
4	Program Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Penanganan Perlindungan Masyarakat	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Program Penanganan Bencana Kebakaran Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Provinsi Banten
Periode 2017-2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (ribuan)					Realisasi Anggaran (ribuan)					Rasio Anggaran (%)					Rata Rata Pertumbuhan \(%)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program Tata Kelola Pemerintah Daerah	21.301.857	21.743.476	30.776.470	27.106.470	32.902.910	20.928.245	21.442.339	29.342.498	24.955.554	30.649.923	98,25	98,60	95,34	92,06	93,15	13,26	11,79
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.500.000	3.354.000	2.066.656	1.576.481	2.213.042	9.401.894	3.327.636	2.012.610	1.550.683	2.192.777	98,97	99,21	97,38	98,36	99,08	21,60	21,41
3	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	3.094.024	681.120	1.227.000	833.211	1.055.213	2.717.794	665.641	1.206.155	727.285	894.992	87,84	97,72	98,30	87,29	84,82	- 0,822	- 2,73
4	Program Perlindungan Masyarakat	4.913.595	340.472	278.856	378.868	273.554	4.677.187	340.213	273.044	278.132	267.871	95,19	99,92	97,92	73,41	97,92	- 25,77	- 0,28
5	Program Penanganan Bencana Korban	2.191.145	560.492	395.937	722.546	743.105	2.058.068	529.196	368.924	529.951	2.058.068	529.196	368.924	529.951	73,34	93,17	- 4,61	0,56

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-N				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase terwujudnya piñata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah	85%	75%	75%	80%	80%	85%	75%	75%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten

Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Banten tahun-tahun terakhir menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang jika dikelola dengan baik. Tantangan yang masih dihadapi Satpol PP Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial;
5. Adanya Indikasi Pelanggaran dan Gangguan Terhadap Tempat dan Aset Daerah Penting;
6. Adanya Indikasi Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten ke depan adalah:

1. Regulasi yang mendukung eksistensi Satpol PP, antara lain :

- a. Adanya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Adanya peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
2. Kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan dengan tingkat kompleksitasnya membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik termasuk dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
 3. Antusiasme dan dukungan dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam Upaya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
 4. Dukungan alokasi pendanaan yang jelas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya satu per satu. Penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian tahap dalam analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, yakni Strength yang berarti kekuatan, Weakness yang berarti kelemahan, Opportunities yang berarti kesempatan, dan Threats yang berarti ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah. metode ini menekankan pada pentingkan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Analisis Identifikasi Lingkungan Internal dan Analisa Identifikasi Lingkungan Eksternal dalam Analisis SWOT Satpol PP Provinsi Banten dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut;

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Tersedianya SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi Banten.
- 3) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai.
- 4) Terjalannya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan institusi terkait dan masyarakat.
- 5) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Banten

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya Peraturan Pemerintah/SOP tentang pelaksanaan tugas Satpol PP.
- 2) Belum optimalnya tugas dan fungsi Pol PP dalam Penegakan PERDA dan operasional Trantibum.
- 3) Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas ;
- 4) Banyak anggota Pol PP yang belum mengikuti Diklat PPNS dan Pol PP;
- 5) Pelaksanaan tugas anggota Pol PP banyak yang tidak sesuai dengan SOP;

2. Lingkungan Eksternal**a. Peluang (Opportunities)**

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan.
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat.
- 3) Kesadaran masyarakat yang mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenram.
- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru.
- 5) Terjadinya Kerjasama, koordinasi dan kemitraan hubungan yang baik dengan semua stake holders dan share holders (APH, Masyarakat dan PT)

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh negatif adanya persaingan Era Globalisasi.
- 2) Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)
- 3) Kontrol sosial semakin meningkat.
- 4) Lemahnya koordinasi.
- 5) Krisis ekonomi multi dimensi (kesenjangan dan pengangguran).

1)	<p>Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja 2) Tersedianya SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi Banten. 3) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai. 4) Terjalinnya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan institusi terkait dan masyarakat. 5) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Banten 	<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya Peraturan Pemerintah/ SOP tentang pelaksanaan tugas Satpol PP. 2) Belum optimalnya tugas dan fungsi Pol PP dalam Penegakan PERDA dan operasional Trantibum. 3) Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas; 4) Banyak anggota Pol PP yang belum mengikuti Diklat PPNS dan Pol PP; 5) Pelaksanaan tugas anggota Pol PP banyak yang tidak sesuai dengan SOP;
Opportunities (O)	<p>(SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi kekuatan dasar hukum dan peraturan dalam penegakkan perda 2. Memanfaatkan dukungan pimpinan dalam mendorong partisipasi masyarakat 3. Mendorong Peningkatan Kapasitas Pol PP melalui Diklat-Diklat 4. Meningkatkan Kerjasama dengan stake holders dan share holders (APH, Masyarakat, PT) 	<p>(WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Pol PP 2. Meningkatkan disiplin anggota Pol PP 3. Meningkatkan koordinasi dengan APH dan Masyarakat 4. Memanfaatkan teknologi informasi 5. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian anggota Pol PP
Threats (T)	<p>(ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Good Governance dengan peningkatan SDM Pol PP 2. Meningkatkan Kerjasama dgn masyarakat dalam penanganan Trantibumlinmas 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah gangguan Trantibumlinmas 	<p>(WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Updating SOP dalam penanganan Trantibumlinmas sesuai perkembangan masyarakat 2. Meningkatkan pemahaman anggota Pol PP terkait SOP Penanganan Trantibumlinmas 3. Meningkatkan kualitas SDM anggota Pol PP 4. Meningkatkan Kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dalam penanganan Trantibumlinmas

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) dari Analisa Identifikasi Lingkungan Internal dan Analisa Identifikasi Lingkungan Eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan

- Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme.
 - 3) Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintah.
 - 4) Perlu tersedianya anggaran, sarana dan prasarana kerja yang cukup.
 - 5) Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya.
 - 6) Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda.

Dengan demikian maka lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Banten termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi Ketenteraman dan ketertiban di Banten yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Indikator kunci keberhasilan (IKK)

Faktor kunci keberhasilan organisasi dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan (on going) maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex/post), selain itu diperlukan indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan, bahwa kinerja hari demi hari menunjukan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi.

Faktor kunci keberhasilan organisasi memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keberhasilan dengan memakai indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindar kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara obyektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Menangani aspek-aspek yang relevan;
4. Harus penting / berguna untuk menunjukan keberhasilan input, output, hasil / outcome, manfaat maupun dampak serta proses;
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan diperoleh pelaksanaan;
6. Efektif dalam arti datanya dapat mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Dalam menetapkan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, valid dan reliabel agar relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. Pengalaman atas penyelenggaraan misi organisasi dengan membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan, yakni yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan kerja, program operasional maupun implementasi kebijakan.

Terdapat 6 (enam) macam indikator proses, indikator kinerja output, indikator outcome, indikator kinerja manfaat maupun indikator kinerja dampak, yaitu:

1. Indikator Kinerja masukan (Input)

Segala keluaran yang ditentukan, misal : Dana, SDM, Informasi, Kebijakan dan lain-lain ;

2. Indikator Kinerja Proses

Segala besaran yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) ;

3. Indikator Kinerja Keluaran (Output)

Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berubah fisik maupun non fisik ;

4. Indikator Kinerja hasil (Outcome)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan jangka menengah (efek langsung) ;

5. Indikator Kinerja Manfaat

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan ;

6. Indikator Kinerja Dampak

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

SATPOL PP PROVINSI BANTEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. Permasalahan dan Isu Strategis harus menjadi perhatian serius Satpol PP Provinsi Banten yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten adalah:

1. Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS, Pemadam Kebakaran)
2. Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran)
3. Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provinsi, kab/kota dan instansi vertika terkait
4. Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
5. Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
6. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
7. Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis

Pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Provinsi Banten**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslah
1	Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang undangan	Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS)
			Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH)
			Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provinsi, ka/kota dan instansi vertikal terkait
			Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
			Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
2	Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran	Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
			Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis
			Minimnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Minimnya Jumlah Personil Pemadam Kebakaran
			Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025

Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (RPKPD Provinsi Banten 2005-2025), yaitu "BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA", dengan Misi sebagai berikut;

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Penekanan pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
Mempertahankan daya saing, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja, fasilitasi kerjasama kewirausahaan berorientasi global;
2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
Pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat.

3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;
Sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (ruralurban linkage), pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.
4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Mempertahankan kondisi Pelayanan Prasarana dan Sarana dasar yang berkualitas, mantap dan terjangkau, infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang, pelayanan sumberdaya air, energy dan listrik yang ditunjang teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung, pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan penanggulangan bencana secara sistemik yang didukung teknologi.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah,
7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis;
Optimalisasi peran dan fungsi kawasan strategis provinsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan wilayah dan fungsi pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan local secara terpadu dan didukung infrastruktur yang memadai dan mantap,

serta tingginya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam jasa pelayanan publik. Tahap RPJM ke-5 Provinsi Banten memasuki era modernisasi dengan mempertahankan keunggulan daerah sehingga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat mampu ditempuh.

Pada Misi RPJPD 2005-2025, tugas dan fungsi Satpol PP mengarah pada misi ke 6 yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”, dimana focus misi ke 4 pada RPJPD adalah Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2019-2024 sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi kementerian dan lembaga. Visi pembangunan nasional 2019-2024 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional 2019-2024. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2019-2024 maka yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri terutamapada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pembangunan 2019-2024. Dari 9 agenda prioritas itu yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain adalah pada Nawacita kedelapan dan kesembilan.

Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;

2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
4. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
5. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan); serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
2. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini

tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut. Dalam hal ini secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Provinsi Banten secara merata di 8 Kabupaten/Kota dan 155 kecamatan untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Pemerintah daerah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan program yang sudah dan akan ditetapkan agar dampak resiko lingkungan yang tidak di harapkan dapat diminimalkan serta digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan penyempurnaan kebijakan dan program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahaniklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Deksripsi RTRW dan KLHS di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satpol PP maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Provinsi Banten sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satpol PP sebagai penegak perda dan perkada. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satpol PP melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada.

Peraturan Daerah yang dibuat nantinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sehingga dapat memelihara iklim kondusif bagi dunia usaha, serta memperhatikan lingkungan dan wilayah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ruang publik, sehingga selaras dan keduanya dapat berdampingan, serta tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai yang diinginkan bersama.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Satpol PP

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Dalam penentuan isu-isu strategis Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 berdasarkan pada hasil telaahan Renstra Kemendagri 2019-2024 serta telaahan isu-isu strategis RPJPD Provinsi Banten 2015-2025, sehingga dapat ditentukan isu-isu

strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Belum optimanya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi
2. Penegakan perda belum optimal
3. Trantibum daerah lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota
4. Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan trantibum
5. Patroli dan pengamanan aset provinsi
6. Trantibum kawasan strategis provinsi
7. Pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas
8. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas
9. Optimalisasi Pelayanan Bencana Kebakaran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selain disusun untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyeleraskan dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPD Provinsi Banten 2023-2026 pada Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

- 1. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**

4.2 Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan sasaran untuk dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang Ketentranan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran pada Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

**Tujuan 2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.**

Sasaran 1 : Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya
ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM
trantibumlinmas)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi penanganan bencana
kebakaran

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan merupakan suatu bentuk
komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan dan penyelarasannya dalam melaksanakan Visi
dan Misi Pembangunan Provinsi Banten di Tahun 2023 - 2026.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 NIai	78 NIai	79 NIai	80 NIai
	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konsepsual, analitis, rasional, realistik dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 sesuai dengan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi penanganan bencana kebakaran

Adapun Arah kebijakannya adalah:

1. Sinkronisasi kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
2. Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Tabel 5.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
1.	Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	1.1.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1.1.1.1	Sinkronisasi kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
		1.2.	Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	1.2.1	Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi penanganan bencana kebakaran	1.2.1.1	Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Satpol PP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pada intinya, Rencana Strategis Perubahan Satpol PP Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dengan kegiatan:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2 Administrasi Keuangan Daerah
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

- 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- 2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

- 3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program, demikian juga untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan merupakan target yang saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh yang tercermin dari keberfungsian output yang dihasilkan dari dari masing-masing kegiatan dalam program tersebut. Untuk lebih jelasnya perihal rencana program, kegiatan, dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah.

Tabel. 6.1
Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Keerapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
			Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Percentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda
			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Peraturan Daerah, Pelaksanaan Sidang di Tempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Percentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
	penyelamatan non kebakaran			
			Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal
			Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
			Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)
			Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Percentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Uraian garis besar program dan kegiatan secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Proritas Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026

No.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
				Tahun 2023		Tahun 2025		Tahun 2026								
				target	Rp	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	34.774.569.000	36.745.928.000	100 %	38.596.770.000	100 %	40.496.449.000	100 %	150.613.716.000	Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	195.000.000	195.000.000	100 %	194.295.000	100 %	206.500.000	100 %	790.795.000	Satuan Polisi Pamong Praja			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	52.500.000	4 Dokumen	202.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	40.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dn Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	40.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	40.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	90.000.000	12 Laporan	91.795.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	371.795.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	21.238.847.000	22.269.789.000	100 %	23.417.279.000	100 %	24.522.993.000	100 %	91.448.908.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	87 Orang/ Bulan	20.618.847.000	21.649.789.000	87 Orang/ Bulan	22.732.279.000	87 Orang/ Bulan	23.868.893.000	87 Orang/ Bulan	88.869.808.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	550.000.000	550.000.000	12 Dokumen	600.000.000	12 Dokumen	600.000.000	12 Dokumen	2.300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTASERA NG
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	49.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	49.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	45.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	10.000.000	18 Laporan	12.500.000	18 Laporan	12.500.000	18 Laporan	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
3	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawai Daerah	100 %	100 %	149.256.000	300.000.000	100 %	150.000.000	100 %	300.000.000	100 %	899.256.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	150.000.000	-	-	100 Paket	150.000.000	100 Paket	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang	99.256.000	100.000.000	80 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	340 Orang	399.256.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	775.000.000	900.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	950.000.000	100 %	3.625.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	4 Paket	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	375.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2000 Laporan	2.000 Laporan	600.000.000	700.000.000	1.800 Laporan	750.000.000	1.800 Laporan	700.000.000	1.800 Laporan	2.750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	500.000.000	500.000.000	100 %	600.000.000	100 %	650.000.000	100 %	2.250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	500.000.000	500.000.000	10 Unit	600.000.000	10 Unit	650.000.000	40 Unit	2.250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	10.533.466.000	11.081.139.000	100 %	11.635.196.000	100 %	12.216.956.000	100 %	45.466.757.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	10.533.466.000	11.081.139.000	4 Laporan	11.635.196.000	4 Laporan	12.216.956.000	4 Laporan	45.466.757.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.383.000.000	1.500.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.650.000.000	100 %	6.133.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	1.258.000.000	1.300.000.000	60 Unit	1.350.000.000	60 Unit	1.400.000.000	60 Unit	5.308.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	75.000.000	100.000.000	100 Unit	100.000.000	100 Unit	100.000.000	100 Unit	375.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG

II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	100 Percentase	100 Percentase	7.270.000.000	6.100.000.000	100 Percentase	3.800.000.000	100 Percentase	4.207.535.000	100 Percentase	21.377.535.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 Percentase	100 Percentase			100 Percentase		100 Percentase		100 Percentase		
		Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	85 Percentase	100 Percentase			100 Percentase		100 Percentase		100 Percentase		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	100 %	5.020.000.000	4.000.000.000	100 %	2.050.000.000	100 %	2.532.535.000	100 %	13.602.535.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	369 Kasus	272 Kasus	500.000.000	500.000.000	272 Kasus	450.000.000	272 Kasus	450.000.000	272 Kasus	1.900.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja BANTEN
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	283 Kasus	228 Kasus	1.000.000.000	1.000.000.000	228 Kasus	900.000.000	228 Kasus	900.000.000	228 Kasus	3.800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja BANTEN

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	8 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000	750.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	250.000.000	48 Dokumen	2.250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	60 Orang	300.000.000	200.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	210 Orang	800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antarlembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	4 Unit	1.800.000.000	1.200.000.000	-	-	2 Unit	432.535.000	9 Unit	3.432.535.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	5 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	10 Dokumen	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	12 Laporan	120.000.000	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	420.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	100 %	1.550.000.000	1.500.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	5.450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	3 Laporan	450.000.000	400.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	1.450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	8 Laporan	700.000.000	700.000.000	8 Laporan	500.000.000	8 Laporan	500.000.000	8 Laporan	2.400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	2 Laporan	400.000.000	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	1.600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Percentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 %	100 %	700.000.000	600.000.000	100 %	550.000.000	100 %	475.000.000	100 %	2.325.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	250.000.000	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	225.000.000	12 Laporan	1.025.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	-	7 Dokumen	400.000.000	350.000.000	7 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	250.000.000	7 Dokumen	1.300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	2.875.000.000	2.398.225.000	100 Persentase	1.250.000.000	100 Persentase	1.200.000.000	100 Persentase	7.723.225.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

KEBAKARAN													
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Percentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 %	100 %	2.625.000.000	2.198.225.000	100 %	1.050.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	6.873.225.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	4 Unit	1.250.000.000	1.000.000.000	-	-	2 Unit	250.000.000	10 Unit	2.500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
													KOTASERANG

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	-	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	1 Dokumen	75.000.000	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	275.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	-	1 Unit	200.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	50 Orang	150.000.000	150.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/ Kota	50.000.000	48.225.000	-	-	1 Kabupaten/ Kota	50.000.000	1Kabupaten/Kota	148.225.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	-	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	50 Keluarga	100.000.000	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	-	-	150 Keluarga	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Percentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	250.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	850.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN

		44.919.569.000	45.244.153.000		43.646.770.000		45.903.984.000		179.714.476.000		
--	--	----------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	-----------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam Renstra Perubahan Satpol PP Tahun 2023-2026. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Satpol PP Provinsi Banten. Indikator Kinerja Utama sebagai variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja makro Provinsi Banten dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja OPD.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 NIai	78 NIai	79 NIai	80 NIai
		Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam OPD diperlukan Indikator Kinerja Program

(outcome) merupakan variabel yang mempengaruhi pencapaian kinerja OPD. Adapun Indikator Kinerja Program (outcome) pada Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program (Outcome)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target Kinerja Program			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	4	5	5	8	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persen	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	Persen	100	100	100	100	100
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	369	272	272	272	272
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100	100	100	100	100
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Laporan	100	100	100	100	100
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Dokumen		13	12	9	10
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan		2	2	2	2

Tabel 7.3 Definisi Operasional Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Banten

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI/ SASARAN	(DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Capaian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi	Kategori Penilaian SAKIP	Nilai
2	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Pelayanan trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang ditangani	$\sum \text{Cakupan Pelayanan Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmas yang ditangani} \text{ dibagi } \sum \text{Cakupan Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmas yang dilaporkan dan teridentifikasi dikali 100}$	persentase (%)
3	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani	$\sum \text{Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani} \text{ dibagi } \sum \text{Penanganan Bencana Kebakaran Linmas yang dilaporkan dikali 100}$	Persentase (%)
NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI /PROGRAM	(Definisi Operasional)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persentase ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	$= \sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi} / \sum \text{Jumlah Kegiatan yang Diampu}$	persentase (%)
2	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	persentase penanganan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	$(\sum \text{Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan}) / (\sum \text{Pelanggaran Trantibum yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}) \times 100$	Persentase (%)
3	Percentase Penegakkan Perda dan Perkada	Percentase Penegakkan Perda dan Perkada di Provinsi Banten	$(\sum \text{Penegakkan Perda dan Perkada yang terselesaikan}) / (\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}) \times 100$	Persentase (%)
4	Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	Persentase Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat	$(\sum \text{Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat}) / (\sum \text{Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara}) \times 100$	Persentase (%)
5	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Percentase koordinasi penanganan bencana kebakaran	$(\sum \text{Laporan Layanan Penyelamatan Evakuasi Bencana Kebakaran di Kab./Kota}) / (\sum \text{Laporan Kejadian Bencana Kebakaran di Kab./Kota}) \times 100$	persentase (%)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (Renstra P) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan Tupoksi Satpol PP Provinsi Banten untuk 4 (empat) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh kesiapan serta komitmen aparatur Satpol PP Provinsi Banten, ketatalaksanaan, sumber pendanaan dan kemampuan menggerakkan *stake holder* yang terkait dengan pananganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu

Dokumen Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan agar dapat mendukung tujuan dan sasaran Satpol PP yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yaitu meningkatnya Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Pada akhirnya, dengan disusunnya Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga dapat mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mencapai visi Rencana Pembangunan Provinsi Banten Daerah, yaitu: **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“.**

LAMPIRAN I**Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional****Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasarab Daerah : Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA KUNCI/ SASARAN	(DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ess II

1	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Pelayanan trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang ditangani	$\frac{\sum \text{Cakupan Pelayanan Gangguan Trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang ditangani}}{\sum \text{Cakupan Gangguan Trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang dilaporkan dan teridentifikasi}} \times 100$ 1.	Kasatpol PP
2	Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani	$\frac{\sum \text{Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani}}{\sum \text{Penanganan Bencana Kebakaran yang dilaporkan}} \times 100$ 1.	Kasatpol PP

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA KUNCI/SASARAN	(DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ess III</i>					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persentase ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	$\frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\sum \text{Jumlah Kegiatan yang Diampu}} \times 100$ 1.	Sekretaris
2	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	persentase penanganan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Trantibum yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$ 1.	Kabid Tantibum
3	Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase penegakkan Perda dan Perkada di Provinsi Banten	$\frac{\sum \text{Penegakkan Perda dan Perkada yang tersesuaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$ 1.	Kabid PPUD
4	Terlaksananya Pembinaan PPNS untuk mendukung Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	Persentase Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat	$\frac{\sum \text{Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda atau Perkada yang Dapat Disidangkan di Tempat}}{\sum \text{Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara}} \times 100$ 1.	Kabid PPUD
5	Meningatnya Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persentase koordinasi penanganan bencana kebakaran	$\frac{\sum \text{Laporan Layanan Penyelamatan Evakuasi Bencana Kebakaran di Kab./Kota}}{\sum (\sum \text{Laporan Kejadian Bencana Kebakaran di Kab./Kota})} \times 100$ 1.	Kabid Damkar




**PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023-2026**


OUTLINE KERTAS KERJA PROSES BISNIS

1. POHON MASALAH
2. POHON KINERJA
3. CASCADING KINERJA
4. KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN CASCADING
5. KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI
6. IDENTIFIKASI PROSES, SUB PROSES DAN LINTAS FUNGSI
7. TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
8. PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
9. PETA SUB PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
10. PETA RELASI PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
11. TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI
12. PETA LINTAS FUNGSI


1. POHON MASALAH



2. POHON KINERJA



3. CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ES. IV

<p>Kegiatan</p> <p>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>Outout / Kinerja</p> <p>Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p>
<p>Kegiatan</p> <p>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p>
<p>Kegiatan</p> <p>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekber PPNS</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekber PPNS oleh Dinas Satpol PP</p>
<p>Kegiatan</p> <p>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</p> <p>Sub Kegiatan</p> <p>Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</p> <p>Output/Kinerja</p> <p>Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal</p>

Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Sub Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
Sub Kegiatan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Output/Kinerja
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP

Su Kegiatan
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Output/Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Output/Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Sub Kegiatan
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Indikator Sub Kegiatan
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Output/Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait
Sub Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, enanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal

Sub Kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output/Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Sub Kegiatan
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Output/Kinerja
Tersedianya pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani

Sub Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Output/Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait

Kegiatan
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
Output/Kinerja
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbarui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)
Sub Kegiatan
Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid
Sub Kegiatan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Output/Kinerja
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Kegiatan
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
Output/Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)
Sub Kegiatan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi MediaLainnya
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sub Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sub Kegiatan
Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indikator Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

FUNGSIONAL/PELAKSANA

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
Output Kinerja Individu /Kinerja	Output/Kinerja	Output/Kinerja	Output/Kinerja
Tersedianya Laporan terkait Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tersedianya bahan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersedianya bahan dan dokumen Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah Bahan/Data kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini 2. Jumlah Bahan/Data kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan 3. Jumlah Bahan/Data kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pelaksanaan Patroli 4. Jumlah Bahan/Data kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengamanan dan Pengawalan	1. Jumlah laporan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2. Jumlah dan Data Perda dan Pergub yang disosialisasikan 3. Jumlah dan data lokasi dan peserta sosialisasi Perda dan Pergub	1. Jumlah laporan dan data pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pejabat PPNS 2. Jumlah data PPNS 3. Jumlah dan data Diklat PPNS	1. Jumlah laporan dan data pelaksanaan penyediaan dan pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Bencana Kebakaran 2. Data/dokumen informasi daerah rawan kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekber PPNS	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Output/Kinerja	Output/Kinerja	Output/Kinerja	Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data untuk Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Tersedianya bahan dan data untuk Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersedianya bahan dan data Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah/data pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Reklame dan Bangunan Jumlah/data pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah/data pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Melalui operasi penegakan trantibum 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah/data Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah/data Perda dan Pergub yang diawasi Jumlah/Data Pelanggaran Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditemukan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekber PPNS oleh Dinas Satpol PP. Jumlah penyidikan terhadap pelanggaran Perda (BAP) Jumlah bukti pelanggaran yang diterima dan diproses sesuai SOP Jumlah surat panggilan Terhadap pelanggaran Perda 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah bahan/data penyusunan, penelaahan dan pengklasifikasian data terkait system proteksi kebakaran Jumlah bahan/data pengolahan data terkait system proteksi kebakaran Jumlah bahan dan data hasil penetapan dokumen rencana system proteksi kebakaran
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Output/Kinerja	Output/Kinerja		Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		Tersedianya bahan dan data Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu		Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah bahan /data koordinasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Laporan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah/data Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP Jumlah/data Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditangani 		<ol style="list-style-type: none"> Jumlah /data Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah/data Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Jumlah/data Jenis Pembinaan Aparatur

Provinsi	3. Jumlah/data Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditangani		Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan			Sub Kegiatan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja			Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Indikator Kinerja Individu			Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah satlinmas yang dibina 2. Jumlah Poskamling 3. Laporan pelaksanaan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 2. Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 3. Jumlah institusi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Kegiatan			Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Output/Kinerja			Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data untuk Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Tersedianya bahan dan data Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Satpol PP yang mendapatkan Diklat dan pembinaan 2. Jumlah/data Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP
Sub Kegiatan
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/data Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2. Jumlah/data institusi yang melaksanakan Kerjasama dan kemitraan
Sub Kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan data Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait yang tersedia 2. Jumlah dan data Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait yang dibutuhkan
Sub Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data pengumpulan dan penyusunan dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal 2. Jumlah bahan/data analisis dan pengolahan dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal 3. Jumlah Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal
Sub Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan data Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Ketentraman dan ketertiban umum 2. Jumlah dan data Sarana dan Prasarana Penunjang ketentraman dan ketertiban umum yang harus di pelihara 3. Jumlah dan data Sarana dan Prasarana Penunjang ketentraman dan ketertiban umum yang harus diadakan
Sub Kegiatan
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 2. Jenis Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan

Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data pengumpulan dan penyusunan dokumen standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 2. Jumlah bahan/data analisis dan pengolahan dokumen standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 3. Jumlah Penyelenggaraan standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan data Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang tersedia 2. Jumlah dan data Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi


3. Jumlah dan Jenis SOP yang harus dibuat	Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang dibutuhkan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
Output/Kinerja	Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya bahan dan data Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah warganegara yang mendapat Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Jumlah/data jenis Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3. Jumlah/data biaya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) 3. Jenis Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi MediaLainnya
Output/Kinerja	Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi MediaLainnya	Tersedianya bahan dan data Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi MediaLainnya

Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Jumlah Masyarakat dan Lokasi yang mendapat Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) 2. Jumlah bahan/data penyusunan dan pembuatan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 3. Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala,
Sub Kegiatan
Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan


Output/Kinerja
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data untuk penyusunan dan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan 2. Jumlah Data Kejadian Kebakaran serta Penyelamatan 3. Jumlah/Data Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
Sub Kegiatan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 2. Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Sub Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data untuk Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indikator Kinerja Individu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan/data untuk pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Jumlah pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Jumlah yang mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
4. Jumlah lokasi pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
Sub Kegiatan
Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Output/Kinerja
Tersedianya bahan dan data Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indikator Kinerja Individu
1. Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Jumlah lokasi Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran


4. KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN CASCADING




5. KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI




6. PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN




PETA SUB PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN





PETA RELASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN



7. TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Misi	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Proses Utama	BNT.03	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	BNT 03.1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					BNT 03.1.05.03	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

**8. TABEL IDENTIFIKASI DAN KODEFIKASI PROSES (PROGRAM), SUB PROSES (KEGIATAN) DAN LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BNT 03.05)							
1	Proses Utama	BNT 03.1.05.02	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BNT 03.1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	BNT 03.1.05.02.01.CFM.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Tangkal, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						BNT 03.1.05.02.01.CFM.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
						BNT 03.1.05.2.01.CFM.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				BNT 03.1.05.02.02	Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	BNT 03.1.05.02.02.CFM.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						BNT 03.1.05.02.02.CFM.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

						BNT 03.1.05.02.02.CFM.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
				BNT 03.1.05.02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	BNT 03.1.05.02.03.CFM.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
						BNT 03.1.05.02.03.CFM.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
Proses Utama	BNT 03.1.05.03	Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	BNT 03.1.05.03.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	BNT 03.1.05.03.01.CFM.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan,

							Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
						BNT 03.1.05.03.01.CFM.13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				BNT 03.1.05.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BNT 03.1.05.03.02.CFM.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
						BNT 03.1.05.03.02.CFM.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

9. TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI DAN PETA LINTAS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Tangkal, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. MASYARAKAT 5. KAB/KOTA	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.01

Pencegahan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Tangkal, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.FM.02

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. MASYARAKAT 5. KAB/KOTA	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.02

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.03

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1. BIRO HUKUM 2. SELURUH PD 3. MASYARAKAT 4. PEMERINTAH KAB/KOTA	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.03

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.04

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. SELURUH PD 2. MASYARAKAT 3. PEMERINTAH KAB/KOTA 4. TNI 5. POLRI	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.04

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.05

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1. BPSDM 2. MASYARAKAT 3. TNI 4. POLRI	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.05

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia




PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.06

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1. BIRO HUKUM 2. POLRI 3. TNI 4. MASYARAKAT 5. PEMERINTAH KAB/KOTA	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan




PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.07

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. BIRO EKBANG 2. BIRO BARJAS 3. BPKAD 4. DUNIA USAHA 5. INSPEKTORAT	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum




PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.08

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. BIRO HUKUM 2. SELURUH PD 3. MASYARAKAT 4. PEMERINTAH KAB/KOTA 5. TNI 6. POLRI	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.01 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.01.CFM.09

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. BIRO ADPEM 4. BPKAD	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.01


Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.02 PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.02.CFM.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. MASYARAKAT 5. PEMERINTAH KAB/KOTA	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan Daerah

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur




PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.02 PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.02.CFM.02

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. MASYARAKAT 5. PEMERINTAH KAB/KOTA	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan Daerah

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.02.CFM.02

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur




PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.02 PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.02.CFM.03


NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. POLRI 5. MASYARAKAT 6. PEMERINTAH KAB/KOTA	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan Daerah



PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.03.CFM.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1. BKD 2. BPSDM 3. SELURUH PD 4. POLRI	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS




PROSES : BNT 03.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB PROSES : BNT 03.1.05.02.02 PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.02.03.CFM.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	1. INSPEKTORAT 2. BIRO HUKUM 3. SELURUH PD 4. POLRI	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS	Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.01

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN


SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1. BPBD 2. SELURUH PD 3. PEMERINTAH KAB/KOTA 4. MASYARAKAT 5. DISKOMINFO	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.03.01.CFM.01

Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran




PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
SUB PROSES : BNT 03.1.05.03,01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.02

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1. BPBD 2. INSTANSI VERTIKAL 3. SELURUH PD 4. PEMERINTAH KAB/KOTA 5. MASYARAKAT	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.03.01.CFM.02

Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran




PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.03

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. BPPD 2. BPSDM 3. BASARNAS 4. SELURUH PD	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.03 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota




PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.04

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. BPBD 2. SELURUH PD 3. PEMERINTAH KAB/KOTA 4. KEMENDAGRI 5. BASARNAS	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.04 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran




PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.05

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1. BIRO BARJAS 2. BIRO ADPEM 3. INSPEKTORAT 4. DUNIA USAHA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri




PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.06

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 .BPBD 2 INSTANSI VERTIKAL 3 SELURUH PD	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, enanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Bidang Pemadam Kebakaran


PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.06 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
SUB PROSES : BNT 03.1.05.03,01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.07

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1. BPBD 2. INSTANSI VERTIKAL 3. SELURUH PD	Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.07 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN


SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.08

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1. BIRO BARJAS 2. BIRO ADPEM 3. INSPEKTORAT 4. DUNIA USAHA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi




PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.09

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. BPBD 2. BPSDM 3. SELURUH PD 6. INSTANSI VERTIKAL	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.09 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN


SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.10

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. BPBD 2. SELURUH PD 3. INSTANSI VERTIKAL 4. MASYARAKAT	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Bidang Pemadam Kebakaran


PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.10

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
SUB PROSES : BNT 03.1.05.03,01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN
LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.11

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	1. BPBD 2. KOMINFO 3. SELURUH PD 4. PEMERINTAH KAB/KOTA 5. MASYARAKAT	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbarui atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN


SUB PROSES : BNT 03.1.05.03,01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.12

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	1. BPBD 2. KOMINFO 3. SELURUH PD 4. PEMERINTAH KAB/KOTA 5. MASYARAKAT	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.12

Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan



PROSES : BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN


SUB PROSES : BNT 03.1.05.03.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

LINTAS FUNGSI : BNT 03.1.05.03.01.CFM.13

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1. BPBD 2. BPSDM 3. SELURUH PD 4. MASYARAKAT	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.02.01.CFM.13

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga




PROSES : **BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
SUB PROSES : **BNT 03.1.05.03.02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
LINTAS FUNGSI : **BNT 03.1.05.03.02.CFM.01**

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. SELURUH OPD 2. PEMERINTAH KAB/KOTA 3. MASYARAKAT	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.03.02.CFM.01

Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran




PROSES : **BNT 03.1.05.03 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
SUB PROSES : **BNT 03.1.05.03.02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
LINTAS FUNGSI : **BNT 03.1.05.03.02.CFM.02**

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1. SELURUH PD 2. PEMERINTAH KAB/KOTA 3. MASYARAKAT	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran

PETA LINTAS FUNGSI BNT 03.1.05.03.02.CFM.02

Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran



REKAPITULASI PROGRAM
BNT 01 (PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA)

NO	SUB PROSES (NAMA PROGRAM)	KODE
1	2	3
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BNT 01.01
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	BNT 01.02
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	BNT 01.03
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	BNT 01.04
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BNT 01.05
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	BNT 01.06
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	BNT 01.07
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	BNT 01.08
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	BNT 01.09
10	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	BNT 01.10
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	BNT 01.11
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	BNT 01.12
13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	BNT 01.13
14	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	BNT 01.14
15	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BNT 01.15
16	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	BNT 01.16
17	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	BNT 01.17
18	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	BNT 01.18
19	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BNT 01.19
20	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	BNT 01.20
21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	BNT 01.21
22	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	BNT 01.22
23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	BNT 01.23
24	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	BNT 01.24
25	PROGRAM PENATAAN DESA	BNT 01.25
26	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	BNT 01.26
27	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BNT 01.27
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	BNT 01.28
29	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	BNT 01.29
30	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	BNT 01.30
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	BNT 01.31
32	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	BNT 01.32
33	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	BNT 01.33
34	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	BNT 01.34
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	BNT 01.35
36	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	BNT 01.36
37	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	BNT 01.37
38	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	BNT 01.38
39	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	BNT 01.39
40	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	BNT 01.40
41	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	BNT 01.41

REKAPITULASI PROGRAM
BNT 02 (PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERDAYA SAING)

NO	SUB PROSES (NAMA PROGRAM)	KODE
1	2	3
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	BNT 02.01
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BNT 02.02
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	BNT 02.03
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	BNT 02.04
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	BNT 02.05
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	BNT 02.06
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	BNT 02.07
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	BNT 02.08
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BNT 02.09
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	BNT 02.10
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BNT 02.11
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	BNT 02.12
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	BNT 02.13
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BNT 02.14
15	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	BNT 02.15
16	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	BNT 02.16
17	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	BNT 02.17
18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	BNT 02.18
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	BNT 02.19
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	BNT 02.20
21	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	BNT 02.21
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	BNT 02.22
23	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	BNT 02.23
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	BNT 02.24
25	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	BNT 02.25
26	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	BNT 02.26
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	BNT 02.27
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BNT 02.28
29	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	BNT 02.29
30	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	BNT 02.30
31	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	BNT 02.31
32	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BNT 02.32
33	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	BNT 02.33
34	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	BNT 02.34
35	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	BNT 02.35
36	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	BNT 02.36
37	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BNT 02.37
38	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	BNT 02.38
39	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	BNT 02.39
40	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	BNT 02.40
41	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	BNT 02.41

42	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	BNT 02.42
43	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	BNT 02.43
44	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BNT 02.44
45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	BNT 02.45
46	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	BNT 02.46
47	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	BNT 02.47
48	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	BNT 02.48
49	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	BNT 02.49
50	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	BNT 02.50
51	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	BNT 02.51
52	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	BNT 02.52
53	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	BNT 02.53
54	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	BNT 02.54
55	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	BNT 02.55
56	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	BNT 02.56
57	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	BNT 02.57
58	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	BNT 02.58
59	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	BNT 02.59
60	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	BNT 02.60
61	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	BNT 02.61
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	BNT 02.62

REKAPITULASI PROGRAM**BNT 03 (PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI)**

NO	SUB PROSES (NAMA PROGRAM)	KODE
1	2	3
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	BNT 03.01
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BNT 03.02
3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	BNT 03.03
4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	BNT 03.04
5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	BNT 03.05
6	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	BNT 03.06
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BNT 03.07
8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	BNT 03.08
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	BNT 03.09
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	BNT 03.10
11	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BNT 03.11
12	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	BNT 03.12
13	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	BNT 03.13
14	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	BNT 03.14
15	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BNT 03.15
16	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BNT 03.16
17	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BNT 03.17
18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BNT 03.18
19	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BNT 03.19
20	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BNT 03.20
21	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BNT 03.21
22	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BNT 03.22
23	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BNT 03.23
24	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BNT 03.24
25	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BNT 03.25
26	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BNT 03.26
27	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BNT 03.27
28	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BNT 03.28
29	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BNT 03.29
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	BNT 03.30
31	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	BNT 03.31
32	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BNT 03.32
33	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BNT 03.33
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BNT 03.34
35	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BNT 03.35
36	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BNT 03.36
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BNT 03.37

REKAPITULASI PROGRAM
**BNT 04 (PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP)**

NO	SUB PROSES (NAMA PROGRAM)	KODE
1	2	3
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BNT 04.01
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	BNT 04.02
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	BNT 04.03
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	BNT 04.04
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	BNT 04.05
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	BNT 04.06
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	BNT 04.07
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	BNT 04.08
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	BNT 04.09
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	BNT 04.10
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	BNT 04.11
12	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	BNT 04.12
13	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	BNT 04.13
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	BNT 04.14
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	BNT 04.15

DAFTAR SINGKATAN INSTANSI/PERANGKAT DAERAH TERKAIT

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	BNT	Banten
2	CFM	<i>Cross Functional Map</i>
3	SET. DPRD	Sekretariat DPRD
4	SETDA	Sekretariat Daerah
5	INSPEKTORAT	Inspektorat
6	DINDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	DINKES	Dinas Kesehatan
8	DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	DPRKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
11	DINSOS	Dinas Sosial
12	DISNAKERTRANS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	DP3AKKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
15	DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	DISHUB	Dinas Perhubungan
17	DKISP	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
18	DISKOPUKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	DISPORA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21	DPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	DISPAR	Dinas Pariwisata
24	DISPERTAN	Dinas Pertanian
25	DINAS KETAPANG	Dinas Ketahanan Pangan
26	DESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27	DISPERINDAG	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	BAPENDA	Badan Pendapatan Daerah
30	BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
31	BKD	Badan Kepegawaian Daerah
32	BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
33	BAKESBANGPOL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34	BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	B. PENGHUBUNG	Badan Penghubung
36	BIRO PEMKESRA	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
37	BIRO HUKUM	Biro Hukum
38	BIRO EKBANG	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
39	BIRO BARJAS	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
40	BIRO ORB	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
41	BIRO ADPIM	Biro Administrasi Pimpinan
42	BIRO UMUM	Biro Umum

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN PERIODE 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	target	Rp					
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah																			
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	100 %	34.774.569.000	100 %	36.745.928.000	100 %	38.596.770.000	100 %	40.496.449.000	100 %	150.613.716.000	Satuan Polisi Pamong Praja							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	195.000.000	100 %	195.000.000	100 %	194.295.000	100 %	206.500.000	100 %	790.795.000	Satuan Polisi Pamong Praja							
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	52.500.000	4 Dokumen	202.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN						
	1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	40.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	40.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	40.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja							
	1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	91.795.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	371.795.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	21.238.847.000	100 %	22.269.789.000	100 %	23.417.279.000	100 %	24.522.993.000	100 %	91.448.908.000	Satuan Polisi Pamong Praja							
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	87 Orang/ Bulan	20.618.847.000	87 Orang/ Bulan	21.649.789.000	87 Orang/ Bulan	22.732.279.000	87 Orang/ Bulan	23.868.893.000	87 Orang/ Bulan	88.869.808.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	600.000.000	12 Dokumen	600.000.000	12 Dokumen	2.300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	49.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	49.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	45.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						
	1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	12.500.000	18 Laporan	12.500.000	18 Laporan	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
						Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	85 Persentase	100 Persentase		100 Persentase		100 Persentase		100 Persentase		100 Persentase			
						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	100 %	5.020.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	2.050.000.000	100 %	2.532.535.000	100 %	13.602.535.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	369 Kasus	272 Kasus	500.000.000	272 Kasus	500.000.000	272 Kasus	450.000.000	272 Kasus	450.000.000	272 Kasus	1.900.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	283 Kasus	228 Kasus	1.000.000.000	228 Kasus	1.000.000.000	228 Kasus	900.000.000	228 Kasus	900.000.000	228 Kasus	3.800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	8 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000	12 Dokumen	750.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	250.000.000	48 Dokumen	2.250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	50 Orang	60 Orang	300.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	210 Orang	800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
						Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 Unit	1.800.000.000	3 Unit	1.200.000.000	-	-	2 Unit	432.535.000	9 Unit	3.432.535.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	10 Dokumen	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlayani	-	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	420.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	100 %	1.550.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	5.450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	3 Laporan	450.000.000	3 Laporan	400.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	1.450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
						Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	8 Laporan	700.000.000	8 Laporan	700.000.000	8 Laporan	500.000.000	8 Laporan	500.000.000	8 Laporan	2.400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	1.600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Percentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 %	100 %	700.000.000	100 %	600.000.000	100 %	550.000.000	100 %	475.000.000	100 %	2.325.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keteribatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	225.000.000	12 Laporan	1.025.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	-	7 Dokumen	400.000.000	7 Dokumen	350.000.000	7 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	250.000.000	7 Dokumen	1.300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	2.875.000.000	100 Persentase	2.398.225.000	100 Persentase	1.250.000.000	100 Persentase	1.200.000.000	100 Persentase	7.723.225.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Percentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 %	100 %	2.625.000.000	100 %	2.198.225.000	100 %	1.050.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	6.873.225.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
	1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	4 Unit	1.250.000.000	4 Unit	1.000.000.000	-	-	2 Unit	250.000.000	10 Unit	2.500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.04.1.01.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
	1.05.04.1.01.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	275.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		1.05.04.1.01.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	150.000.000	-	-	-	-	2 Unit	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
		1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
		1.05.04.1.01.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
		1.05.04.1.01.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	50.000.000	1 Kabupaten/Kota	48.225.000	-	-	1 Kabupaten/Kota	50.000.000	1 Kabupaten/Kota	148.225.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
		1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	KOTA SERANG	
		1.05.04.1.01.13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000	-	-	-	150 Keluarga	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN
		1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Percentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	250.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	850.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	450.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
		1.05.04.1.02.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	BANTEN	
							44.919.569.000		45.244.153.000		43.646.770.000		43.646.770.000		45.903.984.000		179.714.476.000	